



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Sidojadi 18 Maret 2021, umur 0 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Aceh, sebagai **Pemohon**;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Serba guna, 01 Juli 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat , Kecamatan Darul makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmue dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
  - Calon Mempelai Wanita, tanggal lahir 09 Oktober 2003
  - Anak, tanggal lahir 15 Oktober 2012
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pertama Para Pemohon yang bernama :
  - 2.1. **Calon Mempelai Wanita**, tempat tanggal lahir, Blang luah, 09 Oktober 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat , Kecamatan Darul makmur, Kabupaten Nagan Raya.
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama :
  - 3.1. **Calon Suami**, tempat tanggal lahir, Nagan raya 15 April 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/pekebun, alamat, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, telah aqil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang istri;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani/pekebun dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan, hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan (tunangan) dengan calon suaminya lebih kurang telah berjalan Lima Bulan dan Para Pemohon khawatir mereka akan tergelincir melakukan hal-hal yang dilarang agama, oleh karenanya menikahkan anak Para Pemohon lebih

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm



awal adalah jalan terbaik dan dapat menghindari perbuatan yang dilarang agama;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia minimal untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Wanita.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan dan atau menunda niatan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Pemohon menyatakan hanya menikahkan anaknya menjadi solusi terbaik, sehingga saran Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Calon Mempelai Wanita**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda, dan juga termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang istri. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa anak tersebut saat ini berumur 17 tahun (lahir tanggal 09 Oktober 2003);

Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan (tunangan) dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suamisejak 5 bulan yang lalu;

Bahwa Calon Mempelai Wanita sangat mencintai laki-laki tersebut dan bermaksud menikah dikarenakan sudah bertunangan selama 5 bulan;

Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa Calon Mempelai Wanita tersebut siap menjalani Pernikahan dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak telah menikah;

Bahwa Pemohon telah menghadapi calon suami anak di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **Calon Suami**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di alamat , Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Calon Mempelai Wanita, dan yang bersangkutan telah mengenal calon istrinya bernama Calon Mempelai Wanita dan sampai saat ini mereka telah menjalin hubungan pacaran dan berencana menikah;
2. Bahwa yang bersangkutan sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah, anak Para Pemohon telah menjalin hubungan (tunangan) dengan calon suaminya lebih kurang telah berjalan Lima Bulan dan khawatir akan tergelincir melakukan hal-hal yang

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang agama, oleh karenanya pernikahan lebih awal adalah jalan terbaik dan dapat menghindari perbuatan yang dilarang agama;

3. Bahwa yang bersangkutan telah siap berumah tangga dengan Calon Mempelai Wanita;
4. Bahwa antara yang bersangkutan dengan calon istrinya bernama Calon Mempelai Wanita tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa yang bersangkutan menyatakan tidak dapat menunda pernikahan karena Calon Mempelai Wanita dan Calon Suamitelah saling menyayangi;
6. Bahwa yang bersangkutan telah bekerja sebagai Petani/pekebun dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan kakak Kandung calon suami yang bernama Paini binti Darsono. Sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anaknya dengan anak Para Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut ditunda dan menunggu sampai calon istri umur cukup. Selanjutnya di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kakak kandung tersebut mengetahui adik kandungnya yang bernama Calon Suamiakan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Mempelai Wanita, umur 17 tahun;
2. Bahwa kakak kandung tersebut menyetujui rencana pernikahan tersebut dikarenakan keduanya sudah menjalin hubungan dengan serius, bahkan sudah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu;
3. Bahwa kakak kandung tersebut akan ikut memperhatikan kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut apabila kelak telah menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. Bukti Surat**

- I. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah Nomor B-0093/Kua.01.17.03/Pw.01/03/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tanggal 08 Maret 2021, diberi paraf dan tanda P.1.
- II. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 111505010766XXXX, atas nama Pemohon I, tanggal 16 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. diberi paraf dan tanda P.2.
- III. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 111505410772XXXX, atas nama Pemohon II tanggal 9 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. diberi paraf dan tanda P.3.
- IV. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk, Nomor 58/BL/III/DM/NR/2021, atas nama Calon Mempelai Wanita tanggal 5 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Kabupaten Nagan Raya. diberi paraf dan tanda P.4.
- V. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 1115052111060060 tanggal 31 Mei 2017 atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. diberi paraf dan tanda P.5.
- VI. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1115051504830003, atas nama Calon Suami tanggal 02 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. diberi paraf dan tanda P.6.
- VII. Asli Surat pernyataan orang tua tanggal 05 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.7.

**II. Bukti Saksi**

- I. **Saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Blang Luah Darul Makmur, Nagan

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Kampung dan perangkat desa Pemohon dan mengenal anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Calon Mempelai Wanita berumur 17 tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA Darul Makmur dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon istrinya, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah lama berpacaran dan Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami sudah bertunangan selama 5 (lima) Bulan dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suamisudah bekerja sebagai sebagai Petani/pekebun dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

**II. Saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Blang Luah Darul Makmur, Nagan Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Kampung dan perangkat desa Pemohon dan mengenal anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bernamaCalon Suami;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Calon Mempelai Wanita berumur 17 tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA Darul Makmur dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon istrinya, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah lama berpacaran dan Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena calon suami anak Pemohon bernama Calon Suamisudah bertunangan selama 5 (lima) Bulan dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai sebagai Petani/pekebun dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

**III. Saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Gampong Serbaguna Kec. Darul Makmur, Nagan Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keponakan calon suami anak dan mengenal anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Calon Mempelai Wanita berumur 17 tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA Darul Makmur dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon istrinya, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah lama berpacaran dan Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami sudah bertunangan selama 5 (lima) Bulan dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon menurut

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa saat ini Calon Suamiberstatus Jejaka;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Calon Suamisudah bekerja sebagai sebagai Petani/pekebun dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan, sementara itu keduanya telah lama menjalin hubungan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon istrinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian izin dan restu oleh Pemohon, Hakim berpendapat pemberian izin dan restu tersebut telah sesuai dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 311 Rbg dan Pasal 313 Rbg *jo*. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim menilai pernyataan Pemohon dalam tambahan keterangannya di persidangan dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan yang mana hal tersebut dapat

*Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.7) dan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **Saksi, Saksi dan Saksi**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, sampai dengan P.6, tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak Para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Wanita, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama Darul Makmur dikarenakan belum berumur 19 tahun;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 dan P.5 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti hubungan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg jo. Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dapat dinyatakan telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum (*persona standi in judicio*), untuk menjadi pihak dan mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.7 tersebut merupakan surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan atau sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa keterangan tiga saksi di persidangan, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 296 Rbg, kekuatan pembuktian bukti P.7 tersebut bersifat bebas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) Rbg, 309 Rbg, dan 308 (1) Rbg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 310 Rbg, Saksi-saksi tersebut dapat memberikan keterangan yang bersifat Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai keterkaitan kuat dengan perkara serta sumber pengetahuan yang

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami adalah calon suami anak Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang anak para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Wanita;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Calon Mempelai Wanita karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA Darul Makmur dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon istrinya, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah lama berpacaran dan telah bertunangan dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai sebagai Petani/pekebun dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon istrinya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Calon Mempelai Wanita merupakan anak sah dari Pemohon dan saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia dibawah 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Calon Mempelai Wanita telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
4. Bahwa Calon Suamidan Calon Mempelai Wanita mengaku telah siap berumah tangga;
5. Bahwa Calon Suamitelah memiliki pekerjaan dan telah memiliki penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2, P.3, P.5), menjadi sebuah fakta hukum bahwa Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak Pemohon tersebut, sehingga pengajuan perkara ini oleh Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.1), diketahui bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa penolakan tersebut beralasan karena berdasarkan alat bukti surat kode (P.4) diketahui bahwa anak Pemohon sampai dengan sekarang ini masih berumur 17 tahun ;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, UU 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan menyebutkan kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun bagi calon mempelai;

Menimbang, bahwa Hakim disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun di lain Hakim juga mempertimbangkan terkait fakta bahwa anak Pemohon (Calon Mempelai Wanita) telah bertunangan selama 5 (lima) bulan sehingga Hakim merujuk kepada pasal 7 UU No 16 tahun 2019 perubahan dari undang-undang no 1 tahun 1974 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat menunggu anak Pemohon dewasa dapat menimbulkan aib bagi keluarga besar Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon hal tersebut tentu saja dapat meruntuhkan kehormatan keluarga besar kedua belah pihak, yang akan menerima tekanan mental yang lebih besar pada perkembangan psikologinya apabila pernikahan tertunda;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta Calon Mempelai Wanita telah bertunangan karena apabila pernikahan tersebut tidak segera dinikahkan akan timbul aib yang lebih besar bagi keluarga keduabelah pihak maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kotsruksi metodologis pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Pemohon dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Pemohon dan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara Calon Suamidengan calon istrinya yang bernama Calon Mempelai Wanita tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Calon Mempelai Wanita bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Calon Mempelai Wanita sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Calon Mempelai Wanita yang akan menikah dengan Calon Suami sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Wanita, umur 17 tahun (lahir tanggal 09 Maret 2003) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, umur 37 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Afif Waldy, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Safrina Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim,**

*Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm*



**Afif Waldy, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Safrina Dewi, S.H.**

**Rincian biaya:**

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,- |

---

|               |   |                      |
|---------------|---|----------------------|
| <b>JUMLAH</b> | : | <b>Rp. 120.000,-</b> |
|---------------|---|----------------------|

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/MS.Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)